



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2021/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmad Yudo Prabowo Bin Sugiono
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 33/18 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Panjen, Rt.002 / Rw.004, Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Rahmad Yudo Prabowo Bin Sugiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 166/Pid.B/2021/PN Njk tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2021/PN Njk tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD YUDO PRABOWO Bin SUGIONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain*, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAD YUDO PRABOWO Bin SUGIONO**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbook handphone merk Redmi Note 4 Imei 1 : 863195036133506, Imei 2 : 863195036133514;
 - 1 (satu) buah dompet plastik transparan warna ungu;
 - Uang tunai Rp. 980.000,-(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 4, warna hitam, dengan No. Imei 1 : 863195036133506 dan No. Imei 2 : 8631950361335146.(seluruhnya Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi **ALI MUNADA** yang merupakan suami dari saksi **SITI FATIMAH**)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RAHMAD YUDA PRABOWO** pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di rumah saksi Korban SITI FATIMAH yang beralamat di Dukuh Jabon Ds Tanjungalang Kec Ngronggot Kab Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut Ketika terdakwa yang sedang terilit tanggungan Hutang kemudian berfikir bagaimana cara mendapatkan uang untuk melunasi utang-utang tersebut sehingga Kemudian terdakwa bernisiatif dengan menentukan tempat sasaran melakukan pencurian yakni rumah Sdri SITI FATIMAH yang beralamat di Dukuh Jabon Ds Tanjungalang Kec Ngronggot Kab Nganjuk Karena sebelumnya terdakwa sering mengunjungi saksi ALI MUNADA yang merupakan suami dari saksi Korban SITI FATIMAH sehingga terdakwa sudah mengetahui keadaan dan kondisi isi dari rumah yang dihuni oleh saksi Korban SITI FATIMAH dan saksi ALI MUNADA;
- Bahwa kemudian untuk mewujudkan niat terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 12 Februari 2021 sekira Pukul 09.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi korban SITI FATIMAH dengan mengendarai sepeda Motor merk Suzuki Satria warna Biru kemudian saat tiba di lokasi tersebut terdakwa memberhentikan Motor yang dikendarainya tepat di depan rumah saksi SITI FATIMAH dan sebelum terdakwa masuk kedalam rumah tersebut terdakwa melakukan pengecekan terlebih dahulu dengan cara mengamati keadaan sekitar dan memastikan bahwa rumah yang akan dimasuki tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, setelah terdakwa mengetahui bahwa kondisi sekitar rumah dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa berjalan sambil menuntun sepeda motor yang dikendarainya menuju ke samping rumah yang dihuni saksi Korban SITI FATIMAH dan saksi ALI MUNADA, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya disamping rumah tersebut, setelah terdakwa memarkirkan motor yang dikendarainya tersebut Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah yang dihuni oleh saksi Korban SITI FATIMAH dan saksi ALI MUNADA melalui pintu belakang dalam posisi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu tidak terkunci. Setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah tersebut, lalu terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 4 warna Hitam Imei 1: 863195036133506 dan no imei 2 : 863195036133514 yang terletak diatas meja dan terdakwa juga mengambil uang tunai sejumlah Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) didalam dompet plastic transparan berwarna ungu yang terletak di dalam lemari Pelastik di kamar tidur. Setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 4 warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah milik saksi korban SITI FATIMAH kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut melaui pintu yang sama sambil membawa barang-barang milik saksi Korban SITI FATIMAH;

- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 15 April 2021 terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 4 warna Hitam Imei 1: 863195036133506 dan no imei 2 : 863195036133514 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diakui milik terdakwa Kepada saksi SUMIRAN Als BADRAN dengan alasan bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang untuk menebus sepeda motor yang digadaikan Sehingga saksi SUMIRAN Als BADRAN mau menerima hp tersebut sebagai jaminan Hutang terdakwa Namun karena saksi SUMIRAN Als BADRAN yang masih merasa curiga terhadap Handphone yang diperolehnya dari terdakwa karena tanpa dilengkapi dushbook kemudian saksi SUMIRAN Als BADRAN menceritakan kepada saksi SURYADI (yang merupakan anggota kepolisian resort nganjuk) terkait Hp yang diperoleh dari terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan No imei ternyata benar bahwa handphone merk Redmi 4 warna hitam yang terdakwa gadaikan kepada saksi SUMIRAN Als BADRAN memiliki No Imei yang sama dengan No imei hp milik saksi Korban yang telah hilang beberapa waktu yang lalu;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 22 April 2021 terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resort Nganjuk yaitu saksi SURYADI dan saksi ILHAM BUSTOMI atas hasil pengembangan laporan dari saksi SUMIRAN Als BADRAN yang mengaku mendapatkan 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 4 warna Hitam dari terdakwa, selanjutnya saksi SURYADI Bersama saksi ILHAM AL BUSTOMI dan tim opsnal melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan uang sebesar Rp 980.000 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan sisa uang hasil

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian yang telah terdakwa lakukan di dalam rumah saksi korban SITI FATIMAH selanjutnya terdakwa berserta barang bukti berupa uang sebesar Rp 980.000 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dibawa ke Mapolres Nganjuk guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa maksud terdakwa mengambil (satu) buah Hp merk Redmi Note 4 warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) untuk membayar hutang dan sisanya digunakan untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMAD YUDO PRABOWO saksi Korban SITI FATIMAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali Munanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian kehilangan barang-barang milik saksi yaitu pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dukuh Jabon, Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dengan masuk kedalam rumah saksi melalui Pintu samping rumah yang dihuni saksi kemudian mengambil barang-barang milik saksi yang ada di dalam rumah;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa, antara lain : 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 4 warna Hitam Imei 1: 863195036133506 dan no imei 2 : 863195036133514 yang terletak diatas meja dan Terdakwa juga mengambil uang tunai sejumlah Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah) didalam dompet plastic transparan berwarna ungu yang terletak di dalam lemari Pelastik di kamar tidur;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari saksi ILHAM BUSTOMI yang merupakan anggota kepolisian Resort Nganjuk;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang di rumah saksi telah diambil, ketika saksi dan istri saksi beserta anak-anak sedang tidak berada di rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ilham Bustomi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Penyidik yang menerima laporan atas laporan warga yang telah kehilangan;
- Bahwa saksi mendapatkan Informasi bahwa 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 4 warna Hitam tersebut yang hilang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr SUMIRAN Als BADRAN Kemudian saksi dan saksi SURYADI menelusurinya kemudian dari hasil pengecekan tersebut ternyata No Imei hp yang digadaikan terdakwa identic dengan no Imei hp pelapor;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib di rumah saksi SITI FATIMAH dan saksi ALI MUNADA yang beralamat di Dukuh Jabon Ds Tanjungalang Kec Ngronggot Kab Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dengan masuk kedalam rumah saksi melalui Pintu samping rumah yang dihuni saksi kemudian mengambil barang-barang milik saksi yang ada di dalam rumah;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh para terdakwa, antara lain : 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 4 warna Hitam Imei 1: 863195036133506 dan no imei 2 : 863195036133514 yang terletak diatas meja dan terdakwa juga mengambil uang tunai sejumlah Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah) didalam dompet plastic transparan berwarna ungu yang terletak di dalam lemari Pelastik di kamar tidur.
- Bahwa awalnya mendapat laporan adanya kehilangan handphone dan uang senial Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dari saksi korban SITI FATIMAH Kemudian saksi melakukan penelusuran terkait milik saksi SITI FATIMAH yang telah hilang sehingga saksi dan saksi SURYADI mendatangi Terdakwa yang beralamat Dsn. Pojok Ds. Tanjungalang Kec. Ngronggot Kab.Nganjuk dan berhasil mengamankan Terdakwa dan melakukan introgasil awal terkait tindak pidana pencurian yang telah terjadi lalu Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa telah masuk kedalam dalam rumah yang dihuni oleh saksi SITI FATIMAH dan saksi ALI MUNADA dan berhasil mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk merk Xiami redmi Note 4 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 863195036133506 nomor Imei 2 : 863195036133514;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, dari Sehingga dari Terdakwa telah berhasil ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diakui terdakwa merupakan sisa hasil pencurian yang telah ia lakukan, selanjutnya para saksi amankan dan kemudian Terdakwa berikut barang buktinya saksi bawa ke Kantor Satreskrim Polres Nganjuk untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi di penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari kamis tanggal 22 April 2021 sekira di rumah terdakwa yang beralamat Dsn. Pojok Ds. Tanjungkalang Kec. Ngronggot Kab.Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa, antara lain :
1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 4 warna Hitam Imei 1: 863195036133506 dan no imei 2 : 863195036133514 yang terletak diatas meja dan terdakwa juga mengambil uang tunai sejumlah Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) didalam dompet plastic transparan berwarna ungu yang terletak di dalam lemari Pelastik di kamar tidur;
- Bahwa cara Terdakwa mewngambil barang tersebut adalah, Terdakwa mendatangi rumah saksi Ali Munada dan Siti Fatimah pada hari Senin tanggal 12 Februari 2021 sekira Pukul 09.00 dengan mengendarai sepeda Motor merk Suzuki Satria warna Biru kemudian saat tiba di lokasi tersebut Terdakwa memberhentikan Motor yang dikendarainya tepat di depan rumah saksi Siti Fatimah dan sebelum terdakwa masuk kedalam rumah tersebut Terdakwa melakukan pengecekan terlebih dahulu dengan cara mengamati keadaan sekitar dan memastikan bahwa rumah yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



akan dimasuki tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, setelah terdakwa mengetahui bahwa kondisi sekitar rumah dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa berjalan sambil menuntun sepeda motor yang dikendarainya menuju ke samping rumah yang dihuni saksi Korban, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya disamping rumah tersebut, setelah terdakwa memarkirkan motor yang dikendarainya tersebut Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah yang dihuni oleh saksi Korban melalui pintu belakang dalam posisi pintu tidak terkunci;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah tersebut, lalu Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 4 warna Hitam Imei 1: 863195036133506 dan no imei 2 : 863195036133514 yang terletak diatas meja dan Terdakwa juga mengambil uang tunai sejumlah Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah) didalam dompet plastic transparan berwarna ungu yang terletak di dalam lemari Pelastik di kamar tidur. Setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 4 warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah milik saksi korban kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut melaui pintu yang sama sambil membawa barang-barang milik saksi Korban;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil (satu) buah Hp merk Redmi Note 4 warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) untuk membayar hutang dan sisanya digunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dusbook handphone merk Redmi Note 4 Imei 1 : 863195036133506, Imei 2 : 863195036133514;
2. 1 (satu) buah dompet plastik transparan warna ungu;
3. Uang tunai Rp. 980.000,-(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 4, warna hitam, dengan No. Imei 1 : 863195036133506 dan No. Imei 2 : 8631950361335146;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik saksi Ali Munanda dan Istrinya yaitu Siti Fatimah;
- Bahwa kejadian mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dukuh Jabon, Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dengan masuk kedalam rumah saksi melalui Pintu samping rumah yang dihuni saksi kemudian mengambil barang-barang milik saksi yang ada di dalam rumah;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa, antara lain : 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 4 warna Hitam Imei 1: 863195036133506 dan no imei 2 : 863195036133514 yang terletak diatas meja dan Terdakwa juga mengambil uang tunai sejumlah Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah) didalam dompet plastik transparan berwarna ungu yang terletak di dalam lemari Plastik di kamar tidur;
- Bahwa cara Terdakwa mewngambil barang tersebut adalah, Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda Motor merk Suzuki Satria warna Biru kemudian saat tiba di lokasi tersebut Terdakwa memberhentikan Motor yang dikendarainya tepat di depan rumah korban, dan sebelum terdakwa masuk kedalam rumah tersebut Terdakwa melakukan pengecekan terlebih dahulu dengan cara mengamati keadaan sekitar dan memastikan bahwa rumah yang akan dimasuki tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, setelah Terdakwa mengetahui bahwa kondisi sekitar rumah dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa berjalan sambil menuntun sepeda motor yang dikendarainya menuju ke samping rumah yang dihuni saksi Korban, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya disamping rumah tersebut, setelah terdakwa memarkirkan motor yang dikendarainya tersebut Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah yang dihuni oleh saksi Korban melalui pintu belakang dalam posisi pintu tidak terkunci;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah tersebut, dan berhasil mengambil uang dan Handphone;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil (satu) buah Hp merk Redmi Note 4 warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah) untuk membayar hutang dan sisanya digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah HP dan sisa uang yang telah diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum/melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ unsur barang siapa “ dalam unsur kesatu ini adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi oleh Terdakwa **Rahmad Yudo Prabowo Bin Sugiono** tersebut diatas;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku dan yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain adalah, bahwa sipelaku tidak mempunyai hak atau andil atas barang tersebut;

Bahwa, Perbuatan mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Lamintang, 1979: 79), jadi unsur berpindahny barang secara nyata merupakan syarat telah selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib di rumah saksi Ali Amada yang beralamat di Dukuh Jabon, Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dengan masuk kedalam rumah saksi melalui Pintu samping rumah yang dihuni saksi kemudian mengambil barang-barang milik saksi Ali Munada yang ada di dalam rumah;

Meningmbang, bahwa cara Terdakwa mewngambil barang tersebut adalah, Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda Motor merk Suzuki Satria warna Biru kemudian saat tiba di lokasi tersebut Terdakwa memberhentikan Motor yang dikendarainya tepat di depan rumah korban, dan sebelum terdakwa masuk kedalam rumah tersebut Terdakwa melakukan pengecekan terlebih dahulu dengan cara mengamati keadaan sekitar dan memastikan bahwa rumah yang akan dimasuki tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, setelah Terdakwa mengetahui bahwa kondisi sekitar rumah dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa berjalan sambil menuntun sepeda motor yang dikendarainya menuju ke samping rumah yang dihuni saksi Korban, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya disamping rumah tersebut, setelah terdakwa memarkirkan motor yang dikendarainya tersebut Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah yang dihuni oleh saksi Korban melalui pintu belakang dalam posisi pintu tidak terkunci, dan selanjutnya Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah tersebut, dan berhasil mengambil 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 4 warna Hitam Imei 1: 863195036133506 dan no imei 2 : 863195036133514 yang terletak diatas meja dan Terdakwa juga mengambil uang tunai sejumlah Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah) didalam dompet plastik transparan berwarna ungu yang terletak di dalam lemari Plastik di kamar tidur;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Njk



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan jika maksud Terdakwa mengambil (satu) buah Hp merk Redmi Note 4 warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah) untuk membayar hutang dan sisanya digunakan untuk kepentingan Terdakwa, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ali Munada dan istrinya mengalami kerugian sejumlah Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah), dan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar barang yang telah diambil Terdakwa, dan uang sejumlah Rp.980.000,-(Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah sisa uang dari Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) yang telah diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Ali Amada dan saksi Siti Fatimah tersebut tanpa ijin dari pemiliknya atau yang berkewenangan dalam hal tersebut, dan perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan nilai-nilai, adat istiadat dan kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum baik dalam arti formal maupun substantif, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook handphone merk Redmi Note 4 Imei 1 : 863195036133506, Imei 2 : 863195036133514, 1 (satu) buah dompet plastik transparan warna ungu, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 4, warna hitam, dengan No. Imei 1 : 863195036133506 dan No. Imei 2 : 8631950361335146, dan Uang tunai Rp.980.000,-(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah disita dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, adalah milik dari Siti Fatimah dan saksi Ali Munada, maka dikembalikan kepada Siti Fatimah melalui saksi Ali Munada;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD YUDO PRABOWO Bin SUGIONO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian* " sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dusbook handphone merk Redmi Note 4 Imei 1 : 863195036133506, Imei 2 : 863195036133514, 1 (satu) buah dompet plastik transparan warna ungu, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 4, warna hitam, dengan No. Imei 1 : 863195036133506 dan No. Imei 2 : 8631950361335146, dan Uang tunai Rp.980.000,-(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) **dikembalikan kepada Siti Fatimah melalui saksi Ali Munada;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Triu Artanti, S.H.. , Feri Deliansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Halim Irmada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H..

Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H

Feri Deliansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)